

**Pengaruh Pengetahuan tentang Riba terhadap Motivasi Menghindari Riba
(Studi pada Mahasiswa Program Studi Ekonomi Syariah Universitas
Mulawarman)**

Suciani Wahyu¹, Rais Abdullah²
Universitas Mulawarman, Samarinda

Abstrak

Penelitian ini dilakukan oleh Suciani Wahyu dengan judul “**Pengaruh Pengetahuan tentang Riba terhadap Motivasi Menghindari Riba (Studi pada Mahasiswa Program Studi Ekonomi Syariah Universitas Mulawarman)**” di bawah bimbingan Rais Abdullah, M.A., Ph.D. Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui pengaruh pengetahuan tentang riba terhadap motivasi menghindari riba pada mahasiswa Program Studi Ekonomi Syariah Universitas Mulawarman. Teknik pengambilan sampel menggunakan *accidental sampling* dan diperoleh sebanyak 78 responden. Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode penelitian kuantitatif dengan cara menyebarkan kuesioner. Skala pengukuran kuesioner menggunakan skala likert dengan pernyataan kuesioner yang berupa data ordinal dan ditransformasikan menjadi data interval dengan Metode Suksesif Interval (MSI). Alat analisis yang digunakan adalah uji validitas, uji reliabilitas, uji normalitas, regresi linear sederhana, koefisien korelasi, koefisien determinasi, dan uji t dengan menggunakan program SPSS 26.0 *version*. Hasil pengujian hipotesis menunjukkan bahwa pengetahuan tentang riba berpengaruh positif dan signifikan terhadap motivasi menghindari riba.

Kata kunci: Pengetahuan; Motivasi; Riba; Mahasiswa Ekonomi Syariah

The Effect of Knowledge of Usury on Motivation to Avoid Usury (Students of Islamic Economics at Mulawarman University)

Abstract

*This research was conducted by Suciani Wahyu with the title “**The Effect of Knowledge of Usury on Motivation to Avoid Usury (Students of Islamic Economics at Mulawarman University)**” supervised by Mr. Rais Abdullah. The purpose of this study is to gain the understanding of the effect of knowledge of usury on motivation to avoid usury for students of Islamic economics at Mulawarman University. The technique for collecting the sample is *accidental sampling* and 78 respondents obtained as the samples. The method used in this study is quantitative research method which distributes questionnaire. The measuring scale used likert scale with close ended questionnaire which consists of ordinal data transformed into interval data with MSI (Method of Successive Interval). The analytical tools used in this research are validity test, reliability test, normality test, simple linear regression, correlation coefficient, coefficient of determination, and t test with the help of SPSS 26.0 *version* programs. The result shows that knowledge of usury has significant positive effect on motivation to avoid of usury.*

Keywords: Knowledge; Motivation; Usury; Student of Islamic Economics

Copyright © 2023 Suciani Wahyu, Rais Abdullah

✉Corresponding Author Email: suciani495@gmail.com

DOI : -

PENDAHULUAN

Riba dikenal memiliki keterkaitan yang sangat erat dengan kegiatan ekonomi. Riba merupakan tambahan dalam suatu akad transaksi tertentu dimana tambahan tersebut tidak disertai imbalan/imbangan, tidak diketahui kesamaan takaran maupun ukuran waktunya sehingga tambahan tersebut merupakan tambahan yang tidak dibenarkan dalam syariat Islam (Ghofur, 2016).

Pelarangan riba merupakan pilar utama dari konsep ekonomi Islam, umat Islam dilarang mengambil riba dan melibatkan diri dengan riba. Allah SWT telah menegaskan bahwa memperoleh keuntungan dari transaksi riba hukumnya haram, hal tersebut dijelaskan dalam Al-Qur'an surah Al-Baqarah ayat 275-279, Ali-Imran ayat 130, An-Nisa ayat 161, dan Ar-Rum ayat 39. Pada surah tersebut tertera bahwa Allah SWT menghalalkan jual beli dan mengharamkan riba, pelarangan riba pada hakikatnya adalah sebagai penghapusan ketidakadilan dan penegakan keadilan dalam kegiatan ekonomi.

Di era modern ini bank secara global hadir sebagai pusat utama dalam penggerak perekonomian manusia. Ada beberapa persoalan mengenai sistem bank yang fokus utamanya pada hukum bunga bank dalam Islam, para fukaha dan mayoritas ekonom muslim berpendapat bahwa bunga (*interest*) dikatakan masuk dalam golongan praktik riba. Pengertian bunga bank adalah tanggungan pada pinjaman uang yang biasanya dinyatakan dengan persentase dari uang yang dipinjamkan (Rahayu & Nurhayati, 2020).

Salah satu jenis riba yang berkaitan dengan pinjam-meminjam adalah riba *qardh*, riba *qardh* berarti meminjam uang kepada seseorang dengan syarat ada kelebihan atau keuntungan yang harus diberikan oleh peminjam kepada pemberi pinjaman, dalam aktivitas bank konvensional sering terjadi praktik riba *qardh* yaitu pada saat menabung atau melakukan pinjaman, terlebih kegiatan tersebut merupakan hal yang sering dilakukan oleh masyarakat (Effendi, 2019).

Menurut (Siregar, 2019) yang terjadi pada saat ini adalah kurangnya pemahaman tentang riba di kalangan masyarakat, sehingga hal tersebut menjadi penyebab sering terjadinya perbuatan riba yang dilakukan tanpa sadar, contohnya seperti menggunakan bank konvensional yang menggunakan sistem bunga atau riba. Semestinya pengetahuan dan pemahaman tentang riba lebih diperdalam lagi oleh masyarakat muslim khususnya bagi mahasiswa muslim karena mahasiswa yang akan memegang peranan penting sebagai penerus bangsa.

Seperti yang sudah diketahui bahwa mahasiswa memiliki kewajiban menuntut ilmu dan bagi mahasiswa muslim sudah pasti mendapatkan pelajaran mengenai agama Islam yang menjelaskan tentang riba, terlebih lagi mahasiswa yang mengambil jurusan Ekonomi Syariah. Untuk mempelajari pengaruh pengetahuan terhadap motivasi mahasiswa Ekonomi Syariah dalam menghindari riba akan digunakan *Theory of Planned Behavior* (TPB) yang dicetuskan oleh (Ajzen, 1991).

Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Mulawarman merupakan fakultas yang memiliki fokus untuk menghasilkan lulusan dengan keahlian di bidang ekonomi dan bisnis. Fakultas ini memiliki empat program studi S1 yang salah satunya adalah Program Studi Ekonomi Syariah. Penulis memilih mahasiswa Program Studi Ekonomi Syariah sebagai objek penelitian dengan alasan mahasiswa Ekonomi Syariah lebih memiliki banyak pengetahuan mengenai riba dibandingkan dengan mahasiswa lainnya. Berdasarkan *Theory of Planned Behavior* sikap individu terhadap riba yang didasarkan pada pengetahuan tentang riba akan mempengaruhi motivasi individu untuk menghindarinya (Dewi & Lestari, 2020). Penulis menggunakan jenis data kuantitatif yang berupa data primer dengan cara menyebarkan kuesioner kepada mahasiswa aktif Program Studi Ekonomi Syariah Universitas Mulawarman tahun 2022.

KAJIAN PUSTAKA

Theory of Reasoned Action

Theory of Reasoned Action atau teori tindakan beralasan adalah teori yang diusulkan oleh Ajzen & Fishbein (1980) untuk mempelajari perilaku manusia. Teori ini berasumsi bahwa setiap individu menentukan perilakunya berdasarkan kepada minat/keinginan/niatnya (*intention*) untuk melakukan atau tidak melakukan suatu perilaku tertentu, niat tersebut diprediksi oleh dua faktor, yaitu sikap (*attitude toward the behavior*) dan norma subjektif (*subjective norm*).

Mahyarni (2013) menyatakan bahwa keyakinan terhadap konsekuensi dari suatu perilaku (*behavioral beliefs*) akan menentukan sikap (*attitude toward the behavior*) seseorang, keyakinan berkaitan dengan penilaian subjektif seseorang mengenai pemahaman tentang diri dan lingkungan di sekitarnya. Keyakinan dapat diungkapkan dengan sejauh mana seseorang memiliki evaluasi atau penilaian mengenai manfaat atau kerugian yang mungkin diperoleh apabila seseorang tersebut melakukan atau tidak melakukan perilaku itu.

Norma subjektif (*subjective norm*) adalah persepsi atau tanggapan seseorang mengenai tekanan sosial yang dirasakan untuk melakukan atau tidak melakukan perilaku tertentu, tekanan sosial tersebut berupa dugaan-dugaan individu terhadap harapan dari orang lain yang merupakan bagian dari kehidupannya. Hal tersebut merupakan *normative belief* (keyakinan normatif) (Mahyarni, 2013).

Theory of Reasoned Action yang dirumuskan oleh Icek Ajzen dan Martin Fishbein pada tahun 1967 mendapat kritikan karena dianggap mengabaikan pentingnya faktor-faktor sosial yang dapat menjadi penentu perilaku individu dalam kehidupan. Ajzen, (1991) kemudian mengusulkan faktor tambahan yang mempengaruhi niat (*intention*), yaitu perilaku kontrol yang dirasakan.

Theory of Planned Behavior

Theory of Planned Behavior didasarkan pada asumsi bahwa manusia adalah makhluk yang rasional. Teori ini merupakan teori perluasan dari *Theory of Reasoned Action*, Mahyarni (2013) menyatakan bahwa *Theory of Planned Behavior* menambahkan satu faktor untuk memprediksi niat yaitu membangun kontrol perilaku. Persepsi kontrol perilaku (*perceived behavioral control*) adalah pemikiran atau persepsi individu mengenai mudah atau sulitnya melakukan suatu perilaku tertentu, *perceived behavioral control* ditentukan oleh dua faktor, yaitu kepercayaan mengenai kemampuan dalam mengendalikan (*control beliefs*) dan persepsi mengenai kemampuan yang dimiliki untuk melakukan suatu perilaku (*perceived power*).

Salah satu tujuan dan manfaat dari teori ini yaitu untuk mengindikasikan bahwa motivasi seseorang dipengaruhi oleh bagaimana orang tersebut menanggapi tingkat kesulitan dan kemudahan untuk mewujudkan suatu perilaku tertentu. Jika seseorang memiliki persepsi bahwa perilaku tersebut adalah hal positif maka ia akan memiliki sikap positif terhadap perilaku tersebut. Sebaliknya juga seseorang dalam memiliki persepsi negatif terhadap suatu perilaku.

Pengetahuan

Pengetahuan merupakan sesuatu yang diketahui. Ilmu adalah pengetahuan, tetapi pengetahuan belum tentu merupakan ilmu, karena pengetahuan dapat diperoleh dengan metode ilmiah atau tidak dengan metode ilmiah, yang berarti seseorang dapat memperoleh pengetahuan melalui pengalaman sehari-hari atau berupa informasi yang diterima dari orang lain yang memiliki kekuasaan atau otoritas tertentu. Berbeda dengan ilmu yang harus diperoleh dengan metode ilmiah, yaitu menggunakan metode berpikir secara deduktif dan induktif (Soelaiman, 2019).

Kosim (2008) menyatakan bahwa dalam Islam, ilmu pengetahuan bisa dicapai melalui tiga elemen; indra, akal, dan hati. Ketiga elemen ini diterapkan dengan metode yang berbeda-beda, sebagai berikut:

1. Indra (*bayānī*) elemen ini menggunakan metode observasi atau peninjauan secara cermat.
2. Akal (*burhānī*) elemen ini menggunakan metode logis yang berarti sesuai dengan logika atau demonstratif yang berarti mempertunjukkan secara nyata.
3. Hati (*irfānī*) elemen ini menggunakan metode intuitif yang bersifat secara intuisi atau berdasarkan pada naluri hati.

Dapat disimpulkan bahwa pengetahuan diperoleh dari sebuah pengalaman melalui indra, akal, dan hati yang kemudian tugas manusia adalah memikirkan serta mempertimbangkan pengetahuan tersebut untuk mendapatkan makna dari pengetahuan itu.

Riba

1. Definisi Riba

Pengertian riba ditinjau dari bahasa Arab berasal dari kata *rabaa-yarbuu* (ربا-يربو) yang artinya “tumbuh dan bertambah”. Riba bermakna *الزيادة مطلقاً* (tambahan yang mutlak). Riba merupakan *az-ziyadah* (tambahan), *ziyadah* juga dapat berarti bertumbuh, menambah, dan berlebih. Asal makna dari *Al-Riba* atau *ar-Rima* ialah tambah, tumbuh, dan subur. Menurut Quraish Shihab, arti kata riba menurut bahasa yaitu kelebihan. Akar kata *ربو* menjadi sumber dari kata riba dan digunakan dalam Al-Qur’an sebanyak dua puluh kali, penggunaan-penggunaan tersebut secara umum terlihat memiliki satu makna, yaitu bertambah dalam artian kuantitas ataupun kualitas (Ghofur, 2016). Adapun yang dimaksud dengan kata tambah dalam konteks riba ialah tambahan uang atas modal yang diperoleh dengan cara yang tidak dibenarkan syara’, baik tambahan itu berjumlah sedikit maupun berjumlah banyak seperti yang telah diisyaratkan dalam Al-Qur’an.

2. Macam-macam Riba

Pendapat dari Rahayu dan Nurhayati (2020) bahwa riba dibagi menjadi dua kelompok, yaitu riba pada utang-piutang dan riba pada jual beli. Yang dijabarkan sebagai berikut:

1. Riba jual beli atau disebut dengan riba *buyu’*.
 - a. *Riba nasiah*, penerimaan barang ribawi yang dipertukarkan dengan jenis barang ribawi lainnya. Riba ini terjadi apabila ada tambahan antara yang diserahkan pada saat ini dan diserahkan kemudian.
 - b. *Riba fadl*, kelebihan pada transaksi barter yang barangnya sejenis tetapi dengan jumlah yang berbeda.
2. Riba utang-piutang atau disebut dengan riba *duyun*.
 - a. *Riba qardh*, tingkat kelebihan atau keuntungan yang harus dibayarkan oleh peminjam kepada pemberi pinjaman sebagai syarat perjanjian untuk melakukan pinjaman.
 - b. *Riba jahiliyah*, tambahan yang dijadikan sebagai syarat apabila terjadi penundaan pembayaran utang.

3. Riba Qardh

Pemicu timbulnya istilah riba *qardh* adalah karena perbedaan sifat benda dalam objek akad, cakupan riba *buyu’* sangat luas karena mencakup benda yang bersifat uang dan benda yang sifatnya konsumtif (yang habis sekali pakai). Sedangkan riba *qardh* hanya mencakup sebagian saja, yaitu objek yang bersifat uang, pada jaman dulu uang yang berlaku adalah dinar dan dirham, oleh karena itu riba *qardh* terjadi hanya pada domain pertukaran benda-benda sejenis yang bersifat sebagai mata uang. (Mubarak, 2015). Setiap jenis riba memiliki beberapa kesamaan namun jika dirincikan lebih mendalam lagi maka ada bagian yang berbeda disetiap jenis-jenis riba, riba *qardh* merupakan riba yang umumnya terjadi dalam kehidupan masyarakat.

4. Hukum Riba

Dalam Al-Qur’an sudah dijelaskan bahwa Allah SWT menegaskan bahwa riba hukumnya haram (Dr. Erwandi Tarmizi, 2018). Firman Allah:

... وَأَحَلَّ اللَّهُ الْبَيْعَ وَحَرَّمَ الرِّبَا ...

“Allah telah menghalalkan jual beli dan mengharamkan riba”. (Al-Baqarah : 275)

Ayat ini telah menjelaskan bahwa Allah SWT menghalalkan jual beli dan mengharamkan riba karena substansi keduanya sangat berbeda, jual beli adalah kegiatan yang menguntungkan kedua belah pihak (pembeli dan penjual) sedangkan riba hanya menguntungkan satu pihak dan pihak lainnya mengalami kerugian. Setelah itu Allah juga memberikan perintah kepada orang-orang yang beriman untuk menghentikan praktik riba,

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا اتَّقُوا اللَّهَ وَذَرُوا مَا بَقِيَ مِنَ الرِّبَا إِن كُنْتُمْ مُؤْمِنِينَ

“Hai orang-orang yang beriman, bertakwalah kepada Allah dan tinggalkan sisa riba (yang belum dipungut) jika kamu orang-orang yang beriman”. (Al-Baqarah : 278)

Ayat ini menjelaskan bahwa orang-orang yang beriman hendaklah bertakwa kepada Allah dengan menghindari jatuhnya siksa dari Allah yang salah satunya diakibatkan dari perbuatan praktik riba, dan jika kamu benar-benar orang yang beriman dan konsisten dalam perkataan serta perbuatanmu maka tinggalkan sisa riba yang belum dipungut sampai datangnya larangan riba ini.

Di dalam hadis, Nabi Muhammad juga memberi perintah supaya orang muslim menjauhi riba dikarenakan riba termasuk dalam salah satu dari tujuh dosa besar. Nabi *shallallahu ‘alaihi wa sallam* bersabda,

اجْتَنِبُوا السَّبْعَ الْمُوبِقَاتِ . قَالُوا : يَا رَسُولَ اللَّهِ ، وَمَا هُنَّ ؟ قَالَ : الثَّبْرُكَ بِاللَّهِ ، وَالسِّحْرُ ، وَقَتْلُ النَّفْسِ الَّتِي حَرَّمَ اللَّهُ إِلَّا بِالْحَقِّ ، وَأَكْلُ الرِّبَا ، وَأَكْلُ مَالِ الْيَتِيمِ ، وَالتَّوَلَّى يَوْمَ الرَّحْفِ ، وَقَذْفُ الْمُحْصَنَاتِ الْمُؤْمِنَاتِ الْعَافِيَاتِ

“*Jauhi tujuh hal yang membinasakan! Para sahabat berkata “Wahai, Rasulullah! apakah itu? Beliau bersabda, “Syirik kepada Allah, sihir, membunuh jiwa yang diharamkan Allah tanpa haq, memakan harta riba, memakan harta anak yatim, lari dari medan perang dan menuduh wanita beriman yang lalai berzina.”* (Muttafaq ‘alaih)

Dosa melakukan praktik riba sangat besar hingga Rasulullah mengatakan akan melaknat pelaku riba, sebagaimana yang diriwayatkan oleh jabir *radhiyallahu ‘anhu*,

لَعَنَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَكْلَ الرِّبَا ، وَمُوكَلَّهُ ، وَكَاتِبَهُ ، وَشَاهِدِيهِ وَقَالَ : (هُمْ سَوَاءٌ)

“*Rasulullah shallallahu alaihi wa sallam mengutuk orang yang makan harta riba, yang memberikan riba, penulis transaksi riba dan kedua saksi transaksi riba. Mereka semuanya sama (berdosa)*”. (HR. Muslim)

5. Larangan Riba dalam Al-Qur’an

Muhamad (2014) menyatakan bahwa riba dikenal sebagai transaksi yang dilarang dalam Al-Qur’an karena transaksi tersebut memiliki tambahan yang tidak disertai dengan adanya pertukaran kompensasi yang menyebabkan seseorang menjadi rakus, kikir, dan mementingkan diri sendiri. Praktik riba dapat memunculkan perasaan marah, benci, bermusuhan, dan rasa dengki kepada orang-orang yang terpaksa membayar riba. Islam beranggapan bahwa praktik riba dapat merusak perekonomian. Oleh karena itu, Al-Qur’an telah menjelaskan secara rinci mengenai tahapan pelarangan riba: QS. Ar-Rum ayat 39, QS. Al-Nisa ayat ke 160-161, QS. Ali Imran ayat 130, QS. Al-Baqarah ayat 275 dan 279.

6. Larangan Riba Menurut Ijma

Hidayanto (2008) menyatakan dalam hal ini, fatwa ulama menjelaskan ketetapan hukumnya sebagai berikut:

1. Fatwa MUI

Pada tanggal 16 Desember 2003, Fatwa Majelis Ulama Indonesia (MUI) se-Indonesia menetapkan bahwa bank, asuransi, pasar modal, pegadaian, koperasi, dan lembaga keuangan lainnya maupun individu yang melakukan praktik bunga hukumnya haram.

2. Sidang Organisasi Konferensi Islam (OKI)

Pada bulan Desember 1970, OKI telah menyepakati dua hal utama, yaitu:

- a. Praktik bank dengan sistem bunga adalah tidak sesuai dengan syariah Islam.
- b. Perlu segera didirikan bank alternatif yang beroperasi sesuai dengan prinsip-prinsip syariah.

3. Mukhtar Majma ‘al-Buhuts al-Islamiyyah

Pada bulan Mei 1965 ulama-ulama besar dunia (*Majma ‘al-Buhuts al-Islamiyyah*) telah memutuskan hukum yang tegas terhadap bunga bank. Walaupun masih ada beberapa perbedaan pendapat tetapi sudah ditetapkan bahwa praktik yang dilakukan oleh bank konvensional yaitu pembungaan uang sama dengan riba yang diharamkan dalam syariat Islam.

7. Dampak Riba

Berikut penjelasan beberapa dampak buruk dari riba menurut Zaid (2011):

1. Dampak riba terhadap pribadi

Seorang rentenir dikenal sebagai orang yang mencari nafkah dengan membungakan uang atau melakukan tindakan riba. Biasanya seorang rentenir memiliki sifat tamak dan kikir terhadap hartanya. Tak jarang dari para rentenir yang tidak memiliki sifat belas kasih. Contohnya, apabila seorang rentenir memberikan pinjaman terhadap seseorang dengan bunga (tambahan pada pokok pinjaman) yang sudah disyaratkan dan orang tersebut belum mampu membayar hingga waktu tempo yang diberikan maka seorang rentenir akan menagih pinjaman serta bunga tersebut secara paksa bahkan sampai menyita rumah dan barang berharga lainnya yang dimiliki oleh peminjam. Hal ini merupakan tindak kejahatan yang hanya mementingkan diri sendiri, hal ini dapat merugikan pribadi.

2. Dampak riba terhadap kehidupan bermasyarakat
 Sebagai makhluk sosial, manusia hidup dengan saling membantu antara satu sama lain, dengan adanya praktik riba maka hal kehidupan bermasyarakat yang tentram dan damai dapat terancam karena jika para peminjam sudah tidak lagi memiliki harta maka mereka akan melakukan berbagai macam cara supaya dapat bertahan hidup meskipun hal tersebut dapat merugikan sesama manusia.
3. Dampak riba terhadap ekonomi
 - a. Riba merusak sumber daya manusia. Apabila seseorang hanya mengandalkan uang yang ia miliki lalu mengambil tambahan (riba) terhadap orang yang membutuhkan uang tersebut maka hal ini dapat menyebabkan manusia yang malas bekerja.
 - b. Riba merupakan penyebab utama terjadinya inflasi. Jika suku bunga naik maka daya beli mata uang menjadi turun dan jika suku bunga turun maka permintaan kredit menjadi tinggi sehingga jumlah uang yang beredar akan lebih banyak dari yang seharusnya.
 - c. Riba menghambat lajunya pertumbuhan ekonomi. Dalam menggunakan modal, apabila modal tersebut didapatkan dari hasil pinjaman yang memiliki bunga, maka tidak akan ada kebebasan dalam menggunakan uang tersebut sehingga roda perputaran untuk modal itu menjadi terhambat.
 - d. Riba menciptakan kesenjangan sosial. Hal ini dapat terjadi dikarenakan pemberi modal tidak akan mengalami kerugian sedangkan si penerima pinjaman dihadapkan pada risiko kerugian.
 - e. Riba faktor utama terjadinya krisis ekonomi global. Sebagaimana yang diketahui bahwa suku bunga yang ditetapkan oleh pemberi modal biasanya tidak tetap, hal ini mengakibatkan terjadinya perubahan drastis pada perekonomian.
8. Hikmah Pelarangan Riba
 Beberapa hikmah dari pelarangan riba menurut Tho'in (2016):
 1. Menciptakan karakter manusia yang saling tolong menolong antara satu sama lain.
 2. Sikap saling tolong menolong menumbuhkan rasa persaudaraan yang semakin erat.
 3. Melakukan pekerjaan yang memperoleh penghasilan dari usaha sendiri dengan meningkatkan keterampilan, keahlian, dan menjadikan kerja sebagai sebuah kemuliaan.
 4. Membantu meringankan beban orang-orang yang sedang kesusahan, karena dengan adanya riba seseorang yang sedang kesusahan akan semakin susah dan mengalami kerugian.

Riba dan Bunga Bank

Menurut al-Qaradhawi dikutip oleh Rahayu et al., (2021) bunga yang diambil oleh penabung di bank adalah riba yang diharamkan, karena riba adalah semua tambahan yang disyaratkan atas harta pokok. Artinya, apabila seseorang memperoleh keuntungan tanpa melalui usaha perdagangan dan tanpa berpayah-payah atas pokok hartanya, maka demikian itu termasuk riba. Dalam melakukan tugasnya, yang paling menonjol sebagai *financial intermediary* itu, bank dianggap membeli uang dari masyarakat ketika ia menerima dana dari masyarakat yang menyimpan uangnya di bank, dan menjual kepada masyarakat yang memerlukan dana ketika bank memberikan kepada masyarakat yang melakukan pinjaman. Dalam kegiatan ini muncul apa yang disebut bunga, bahwa bunga adalah harga uang dalam transaksi jual-beli tersebut. Para fukaha dan mayoritas ekonom muslim berpendapat bahwa hal tersebut sama dengan praktik riba.

Motivasi

Motivasi berasal dari bahasa latin *movere* yang artinya dorongan atau daya penggerak, melakukan suatu kegiatan yang didasarkan pada sebuah dorongan tertentu disebut sebagai motivasi, motivasi juga dikatakan sebagai hasil interaksi antara individu dengan situasi (Anastasia Sri Mendari, 2010). Motivasi menjadi dorongan mengapa seseorang mau melakukan hal tersebut.

Menurut Saprudin et al., (2016) dalam karya Muhammad Izzuddin Taufiq pada bukunya yang berjudul "Psikologi Islam" dinyatakan bahwa motivasi dibagi menjadi dua, yaitu: motivasi naluriah, merupakan motivasi yang timbul dari suatu kekurangan atau ketidakseimbangan fisiologi dan motivasi kognitif, merupakan motivasi yang tidak berkaitan pada dasar-dasar biologis dalam diri manusia,

motivasi kognitif dikatakan sebagai kebutuhan yang dipelajari manusia dari lingkungan sosial bermasyarakat.

HIPOTESIS PENELITIAN

Dalam *Theory of Planned Behavior* dinyatakan bahwa alasan utama seseorang dalam melakukan suatu tindakan adalah niatnya (*intention*) yang dipengaruhi oleh tiga hal, yaitu sikap, norma subjektif, dan kontrol perilaku (Ajzen, 1991). Yang pertama, sikap individu terhadap suatu hal akan mempengaruhi niat individu untuk merespon hal tersebut. Oleh karena itu sikap individu terhadap riba yang didasarkan pada pengetahuan tentang riba akan mempengaruhi niat individu untuk menghindarinya (Dewi & Lestari, 2020). Kedua, norma subjektif yang merupakan tekanan sosial dari orang-orang di sekitar terhadap suatu perilaku yang dilakukan individu tersebut. Ketiga, kontrol perilaku dimana ketika individu memiliki keyakinan bahwa dirinya mampu untuk melakukan suatu perilaku maka akan timbul motivasi. Saat individu yakin dapat melakukan penghindaran terhadap praktik riba maka motivasi untuk melakukannya akan semakin besar.

Dalam penelitiannya, Saiful & Talib (2020), Jarkesi et al., (2019), Amhalmad & Iranto (2019), dan Mahdi et al., (2020) menemukan bahwa variabel pengetahuan berpengaruh positif dan signifikan terhadap variabel riba sedangkan dalam penelitian Dewi & Lestari (2020) menemukan bahwa persepsi seseorang terhadap larangan riba tidak mampu memberikan motivasi untuk menghindari riba dan Yurita (2019) juga memaparkan bahwa variabel pemahaman berpengaruh signifikan terhadap riba tetapi tidak berpengaruh signifikan terhadap keputusan menghindari riba, maka dapat dirumuskan hipotesis:

H₀: Pengetahuan tentang riba tidak berpengaruh terhadap motivasi menghindari riba.

H₁: Pengetahuan tentang riba berpengaruh terhadap motivasi menghindari riba.

METODE PENELITIAN

Jenis data yang digunakan pada penelitian ini adalah data kuantitatif. Menurut Kurniawan & Puspitaningtyas (2016) data kuantitatif merupakan data yang berkenaan dengan jumlah. Sumber data yang digunakan adalah data primer berupa hasil dari jawaban responden yang mengisi kuesioner penelitian.

Metode Pengumpulan Data

Dalam penelitian ini kuesioner diberikan kepada responden yang dituju, yaitu mahasiswa aktif Program Studi Ekonomi Syariah Universitas Mulawarman pada periode 2021 dengan menggunakan media Google Formulir sebagai alat untuk mengisi data dan media *online* internet (WhatsApp/Instagram/Line/Telegram) untuk menyebarkan kuesioner. Kuesioner yang digunakan untuk penelitian ini adalah metode kuesioner tertutup, menurut Kurniawan & Puspitaningtyas (2016) dalam kuesioner tertutup jawabannya sudah disediakan oleh penulis sehingga responden memilih alternatif jawaban yang tersedia.

Skala yang digunakan dalam penelitian ini adalah skala likert, skala likert digunakan untuk mengukur persepsi, sikap atau pendapat individu maupun kelompok tentang fenomena sosial yang telah ditetapkan secara spesifik oleh penulis, fenomena tersebut kemudian dijadikan suatu variabel penelitian. Variabel penelitian akan diukur dan dijabarkan dengan indikator yang dijadikan sebagai titik tolak untuk menyusun item-item instrumen yang dapat berupa pernyataan atau pertanyaan. (Sugiyono, 2013). Secara umum skala likert mempunyai gradasi dari sangat positif sampai sangat negatif yang digambarkan sebagai berikut:

Skala Penelitian Likert

| Simbol | Alternatif Jawaban | Nilai |
|---------------|---------------------------|--------------|
| SS | Sangat Setuju | 5 |
| S | Setuju | 4 |
| RG | Ragu-ragu | 3 |
| TS | Tidak Setuju | 2 |
| STS | Sangat Tidak Setuju | 1 |

Teknik Analisis Data

Analisis data adalah proses dalam mengolah data hingga menjadi informasi, agar karakteristik atau sifat-sifat data dapat dipahami dengan mudah (Kurniawan & Puspitaningtyas, 2016). Untuk mengetahui bagaimana pengaruh pengetahuan riba terhadap motivasi menghindari riba maka digunakan pendekatan statistik dengan alat bantu SPSS 26.0 *version* sebagai berikut:

1. Pengujian Instrumen Penelitian, terdiri dari uji validitas yang berfungsi untuk mengetahui apakah suatu alat ukur tersebut valid (sahih) atau tidak valid dan uji reliabilitas yang dilakukan guna mengetahui kehandalan (tingkat kepercayaan) atau konsistensi suatu *item* pertanyaan dalam mengukur variabel yang diteliti.
2. Metode Suksesif Interval (MSI), untuk mentransformasi data ordinal menjadi interval agar analisis regresi linear dapat digunakan.
3. Uji Normalitas, digunakan untuk memastikan bahwa data yang digunakan berdistribusi normal.
4. Analisis Regresi Linear Sederhana, model regresi yang menggambarkan hubungan fungsional antara dua variabel, variabel pertama (Y) merupakan variabel dependen (terikat) dan variabel kedua (X) merupakan variabel independen (bebas).
5. Pengujian Kelayakan Model, terdiri dari koefisien korelasi (r) yang berfungsi menunjukkan hubungan antara variabel independen (X) dengan variabel dependen (Y) dan koefisien determinasi (r^2) merupakan bilangan yang menyebutkan persentase variasi perubahan nilai-nilai Y yang ditentukan oleh variasi perubahan nilai-nilai X.
6. Pengujian Hipotesis, Uji t (*t test*) adalah alat yang digunakan untuk menguji tingkat signifikan pengaruh variabel independen terhadap variabel dependen.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Hasil Skor Kuesioner Variabel Pengetahuan Tentang Riba (X)

| No. | Pernyataan | Persentase Jawaban Responden | | | | |
|-----|--|------------------------------|---------------|---------------|-------------|-----|
| | | SS | S | N | TS | STS |
| 1 | Riba adalah pengambilan tambahan, baik dari segi kualitas maupun kuantitas. Kata tambah dalam konteks riba ialah tambahan uang atas modal yang diperoleh dengan cara yang tidak dibenarkan syara', baik tambahan itu berjumlah sedikit maupun berjumlah banyak | 53 (67,9%) | 24 (30,8%) | 1 (1,3%) | 0 | 0 |
| 2 | Riba qardh adalah tingkat kelebihan atau keuntungan yang harus dibayarkan oleh peminjam kepada pemberi pinjaman sebagai syarat perjanjian untuk melakukan pinjaman | 35 (44,9%) | 31 (39,7%) | 10 (12,8%) | 2 (2,6%) | 0 |
| 3 | Dalam Al-Qur'an dijelaskan bahwa Allah SWT menegaskan bahwa riba hukumnya haram | 71 (91%) | 7 (9%) | 0 | 0 | 0 |
| 4 | bank konvensional melakukan praktik riba | 36 (46,2%) | 27 (34,6%) | 13 (16,7%) | 2 (2,6%) | 0 |

| | | | | | | |
|---|--|---------------|---------------|---------------|-------------|---|
| 5 | Apabila saya menabung atau melakukan pinjaman di bank konvensional yang memiliki sistem bunga maka saya telah melakukan praktik riba | 35 (44,9%) | 24 (30,8%) | 15 (19,2%) | 4 (5,1%) | 0 |
|---|--|---------------|---------------|---------------|-------------|---|

Sumber: Data Diolah Peneliti, 2022

Berdasarkan pada tabel di atas penulis telah memperoleh data dari jawaban responden mahasiswa aktif Ekonomi Syariah Universitas Mulawarman periode 2021 yang berjumlah 78 mahasiswa. Pada *item* pernyataan kesatu mengenai pengertian riba, terdapat 53 (67,9%) responden menjawab sangat setuju dengan pernyataan tersebut, sebanyak 24 (30,8%) responden menjawab setuju, 1 (1,3%) responden yang menjawab netral, dan tidak ada responden yang memilih jawaban tidak setuju dan sangat tidak setuju.

Pada *item* pernyataan yang kedua mengenai pengertian riba *qardh*, terdapat 35 (44,9%) responden menjawab sangat setuju dengan pernyataan tersebut, sebanyak 31 (39,7%) responden menjawab setuju, sebanyak 10 (12,8%) responden menjawab netral, 2 (2,6%) responden yang menjawab tidak setuju, dan tidak ada responden yang memilih jawaban sangat tidak setuju.

Pada *item* pernyataan yang ketiga mengenai hukum riba, terdapat 71 (91%) responden menjawab sangat setuju dengan pernyataan tersebut, sebanyak 7 (9%) responden menjawab setuju, dan tidak ada responden yang memilih jawaban netral, tidak setuju, dan sangat tidak setuju.

Pada *item* pernyataan keempat mengenai bank konvensional melakukan praktik riba, terdapat 36 (46,2%) responden menjawab sangat setuju dengan pernyataan tersebut, sebanyak 27 (34,6%) responden menjawab setuju, sebanyak 13 (16,7%) menjawab netral, 2 (2,6%) responden yang menjawab tidak setuju, dan tidak ada responden yang memilih jawaban sangat tidak setuju.

Pada *item* pernyataan kelima mengenai jika menabung atau meminjam di bank konvensional maka hal tersebut adalah perbuatan riba, terdapat 35 (44,9%) responden menjawab sangat setuju dengan pernyataan tersebut, sebanyak 24 (30,8%) responden menjawab setuju, sebanyak 15 (19,2%) responden menjawab netral, 4 (5,1%) responden yang menjawab tidak setuju, dan tidak ada responden yang memilih jawaban sangat tidak setuju.

Hasil Skor Kuesioner Variabel Pengetahuan Tentang Riba (X)

| No. | Pernyataan | Persentase Jawaban Responden | | | | |
|-----|---|------------------------------|---------------|---------------|-------------|-----|
| | | SS | S | N | TS | STS |
| 1 | Menghindari riba merupakan salah satu cara untuk menghindari dosa dan mendapatkan harta yang halal | 63 (80,8%) | 15 (19,2%) | 0 | 0 | 0 |
| 2 | Salah satu cara untuk melakukan kegiatan transaksi ekonomi sesuai syariat Islam yaitu dengan tidak menggunakan bank konvensional | 32 (41%) | 22 (28,2%) | 23 (29,5%) | 1 (1,3%) | 0 |
| 3 | Riba dapat menimbulkan sifat tidak mau rugi atau egois dan beban biaya tambahan (riba) bisa menyebabkan beban pikiran yang berujung perasaan tertekan | 43 (55,1%) | 27 (34,6%) | 8 (10,3%) | 0 | 0 |

| | | | | | | |
|---|--|---------------|---------------|-------------|---|---|
| 4 | Riba dapat mengakibatkan kesengsaraan di dunia dan di akhirat | 61 (78,2%) | 16 (20,5%) | 1 (1,3%) | 0 | 0 |
| 5 | Riba merupakan perbuatan yang tidak adil karena hanya menguntungkan salah satu pihak dan membebankan seseorang yang membutuhkan dana | 49 (62,8%) | 25 (32,1%) | 4 (5,1%) | 0 | 0 |

Sumber: Data Diolah Peneliti, 2022

Berdasarkan pada tabel di atas penulis telah memperoleh data dari jawaban mahasiswa aktif Ekonomi Syariah Universitas Mulawarman periode 2021 yang berjumlah 78 mahasiswa. Pada *item* pernyataan kesatu mengenai menghindari riba merupakan salah satu cara menghindari dosa dan mendapatkan harta yang halal, terdapat 63 (80,8%) responden menjawab sangat setuju dengan pernyataan tersebut, sebanyak 15 (19,2%) responden menjawab setuju, dan tidak ada responden yang memilih jawaban netral, tidak setuju dan sangat tidak setuju.

Pada *item* pernyataan kedua mengenai salah satu cara melakukan transaksi sesuai syariat Islam yaitu dengan tidak menggunakan bank konvensional, terdapat 32 (41%) responden menjawab sangat setuju dengan pernyataan tersebut, sebanyak 22 (28,2%) responden menjawab setuju, sebanyak 23 (29,5%) responden menjawab netral, 1 (1,3%) responden yang menjawab tidak setuju, dan tidak ada responden yang memilih jawaban sangat tidak setuju.

Pada *item* pernyataan ketiga mengenai riba dapat menimbulkan sifat tidak mau rugi atau egois dan beban biaya riba bisa menyebabkan beban pikiran yang berujung perasaan tertekan, terdapat 43 (55,1%) responden menjawab sangat setuju dengan pernyataan tersebut, sebanyak 27 (34,6%) responden menjawab setuju, sebanyak 8 (10,3%) responden menjawab netral, dan tidak ada responden yang memilih jawaban tidak setuju dan sangat tidak setuju.

Pada *item* pernyataan keempat mengenai riba dapat mengakibatkan kesengsaraan di dunia dan di akhirat, terdapat 61 (78,2%) responden menjawab sangat setuju dengan pernyataan tersebut, sebanyak 16 (20,5%) responden menjawab setuju, 1 (1,3%) responden yang menjawab netral, dan tidak ada responden yang memilih jawaban tidak setuju dan sangat tidak setuju.

Pada *item* pernyataan kelima mengenai riba merupakan perbuatan yang tidak adil karena hanya menguntungkan salah satu pihak dan membebankan seseorang yang membutuhkan dana, terdapat 49 (62,8%) responden menjawab sangat setuju dengan pernyataan tersebut, sebanyak 25 (32,1%) responden menjawab setuju, 4 (5,1%) responden yang menjawab netral, dan tidak ada responden yang memilih jawaban tidak setuju dan sangat tidak setuju.

Hasil Uji Validitas dan Uji Reliabilitas

Berdasarkan hasil uji validitas dan reliabilitas yang dilakukan dengan menggunakan alat SPSS 26.0 *version* maka variabel X dan variabel Y pada penelitian ini dinyatakan valid dengan tingkat signifikansi $\leq 0,05$ dan reliabilitas dengan tingkat 0,664 atau $> 0,6$ yang berdasarkan ketentuan uji reliabilitas, maka semua variabel yang digunakan untuk penelitian ini dinyatakan reliabel.

Hasil Uji Normalitas

Pengujian normalitas distribusi data menyebutkan bahwa signifikansi uji normalitas data Kolmogorov-Smirnov pada variabel pengetahuan tentang riba dan motivasi menghindari riba berada di bawah tingkat alpha (Sig $< 0,05$). Maka data yang digunakan untuk regresi tidak terdistribusi normal. Dapat dilihat pada tabel di bawah ini:

Tabel Hasil Uji Normalitas

| One-Sample Kolmogorov-Smirnov Test | |
|------------------------------------|-------------------------|
| | Unstandardized Residual |
| N | 78 |

| | | |
|----------------------------------|----------------|-------------------|
| Normal Parameters ^{a,b} | Mean | .0000000 |
| | Std. Deviation | 2.24251785 |
| Most Extreme Differences | Absolute | .102 |
| | Positive | .076 |
| | Negative | -.102 |
| Kolmogorov-Smirnov Z | | .102 |
| Asymp. Sig. (2-tailed) | | .045 ^c |

Sumber: output SPSS 26.0, data diolah 2022

Meskipun hasil pengujian data tidak berdistribusi normal, tetapi karena jumlah n adalah 78 ($n \geq 30$), maka sesuai dengan dalil limit (*central limit theorem*) yang menyatakan jika data berjumlah lebih dari atau sama dengan 30 maka data telah dianggap terdistribusi dengan normal.

Hasil Uji Regresi Linear Sederhana

Coefficients^a

| Model | Unstandardized Coefficients | | Standardized Coefficients | t | Sig. |
|--------------------------|-----------------------------|------------|---------------------------|-------|------|
| | B | Std. Error | Beta | | |
| 1 (Constant) | 6.820 | 1.498 | | 4.554 | .000 |
| Pengetahuan Tentang Riba | .532 | .092 | .554 | 5.799 | .000 |

a. Dependent Variable: Motivasi Menghindari Riba

Sumber: output SPSS 26.0, data diolah 2022

Berdasarkan hasil analisis regresi linear sederhana pada Tabel 4.12 menunjukkan nilai konstanta (a) sebesar 6,820, sedangkan nilai pengetahuan (b) sebesar 0,532, sehingga persamaan regresi linear sederhana adalah:

$$Y = \alpha + \beta X + \varepsilon$$

$$Y = 6,820_{(sig. 0,000)} + 0,532_{(sig. 0,000)} + \varepsilon$$

Persamaan ini dapat diuraikan sebagai berikut:

1. Nilai konstanta (a) sebesar 6,820 menunjukkan bahwa nilai konsisten variabel motivasi menghindari riba adalah sebesar 6,820, maka pengetahuan mahasiswa Ekonomi Syariah tidak ditingkatkan atau konstan, maka besarnya pengetahuan tentang riba terhadap motivasi menghindari riba adalah 6,820.
2. Nilai koefisien regresi variabel motivasi mahasiswa Ekonomi Syariah menghindari riba (b) sebesar 0,532, menyatakan bahwa setiap 1% nilai pengetahuan tentang riba, maka nilai motivasi menghindari riba bertambah sebesar 0,532. Koefisien regresi tersebut bernilai positif, hal itu menandakan bahwa hubungan antara kedua variabel tersebut adalah positif. Apabila pengetahuan mahasiswa Ekonomi Syariah tentang riba meningkat maka motivasi menghindari riba juga akan meningkat.

Hasil Uji Koefisien Korelasi (r) dan Koefisien Determinasi (r²)

| Model | R | R Square | Adjusted R Square | Std. Error of the Estimate |
|-------|-------------------|----------|-------------------|----------------------------|
| 1 | .554 ^a | .307 | .298 | 2.257223 |

a. Predictors: (Constant), Pengetahuan Tentang Riba

Sumber: output SPSS 26.0, data diolah 2022

Nilai r adalah 0,554. Setelah diketahui nilainya, maka dengan melihat kelompok ukuran kualitatifnya, angka 0,554 termasuk pada kelompok (0,50 – 0,75). Hal ini menunjukkan bahwa terjadi hubungan yang kuat antara pengetahuan tentang riba terhadap motivasi menghindari riba.

Nilai r² adalah 0,307. Jika diubah kedalam bentuk persentase maka $0,307 \times 100 = 30,7\%$ ($r^2 > 20\%$), artinya bahwa variabel pengetahuan tentang riba (X) memberikan kontribusi sebesar 30,7% terhadap variabel motivasi menghindari riba (Y). Sedangkan sisanya sebesar 69,3% disebabkan oleh faktor lain yang tidak diteliti oleh penulis.

Hasil Pengujian Hipotesis

Uji hipotesis atau uji t hitung dilakukan untuk mengetahui pengaruh nyata (signifikansi) variabel independen terhadap variabel dependen. Hipotesis dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

H₀: Pengetahuan tentang riba tidak berpengaruh terhadap motivasi menghindari riba.

H₁: Pengetahuan tentang riba berpengaruh terhadap motivasi menghindari riba.

Pada penelitian ini taraf nyata α yang digunakan adalah 5% (0,05).

1. Jika $t_{hitung} > t_{tabel}$ dengan taraf nyata $\alpha >$ tingkat signifikansi, maka H₀ ditolak dan H₁ diterima.

2. Jika $t_{hitung} < t_{tabel}$ dengan taraf nyata $\alpha <$ tingkat signifikansi, maka H₀ diterima dan H₁ ditolak.

Berdasarkan output uji regresi linear sederhana pada Tabel 4.12 telah diperoleh nilai tingkat signifikan, yaitu 0,000 dengan t_{hitung} sebesar 5,799. Adapun ketentuan dalam mencari nilai t_{tabel} , yaitu menggunakan rumus n (jumlah sampel) - 2, maka $78 - 2 = 76$, kemudian dilihat pada distribusi nilai t_{tabel} pada df 76 adalah 1,991.

Dari keterangan di atas, maka $t_{hitung} = 5,799 > t_{tabel} = 1,991$ dengan tingkat signifikan 0,000 yang berarti α (0,05) $>$ tingkat signifikansi. Hal ini menunjukkan bahwa **H₀ ditolak dan H₁ diterima yang artinya pengetahuan tentang riba berpengaruh nyata (signifikan) terhadap motivasi menghindari riba.**

Pembahasan Pengaruh Pengetahuan tentang Riba (X) terhadap Motivasi Menghindari Riba (Y)

Berdasarkan hasil pengujian diperoleh hasil $t_{hitung} = 5,799 > t_{tabel} = 1,991$ dengan tingkat signifikan 0,000 yang berarti α (0,05) $>$ tingkat signifikansi. Sehingga dapat disimpulkan bahwa H₀ ditolak yang berarti terdapat pengaruh positif dan signifikan pengetahuan tentang riba terhadap motivasi menghindari riba di kalangan mahasiswa Program Studi Ekonomi Syariah Universitas Mulawarman periode 2021. Besarnya pengaruh variabel pengetahuan tentang riba terhadap variabel motivasi menghindari riba dapat dilihat pada hasil uji koefisien determinasi (r^2) adalah 0,307 atau 30,7%. Sedangkan sisanya sebesar 69,3% disebabkan oleh faktor lain yang tidak terdapat dalam penelitian ini.

Mengacu kepada *Theory of Planned Behavior* dimana niat (*intention*) tersebut diprediksi oleh tiga faktor, yaitu sikap (*attitude toward the behavior*), norma subjektif (*subjective norm*), dan persepsi kontrol perilaku (*perceived behavioral control*). Dalam teori ini menjelaskan bahwa suatu keyakinan terhadap konsekuensi dari suatu perilaku akan menentukan sikap, persepsi atau tanggapan seseorang mengenai tekanan sosial yang dirasakan akan mempengaruhi tindakan, dan persepsi kontrol perilaku memunculkan pemikiran mengenai mudah atau sulitnya melakukan suatu perilaku tertentu. Seseorang yang memiliki pengetahuan tentang riba dan meyakini bahwa riba hukumnya haram akan mempunyai dorongan untuk melakukan tindakan yaitu menghindari perbuatan riba.

Hasil penelitian ini sesuai dengan penelitian yang dilakukan oleh Jarkesi et al., (2019) dengan judul “Analisis Tingkat Pengetahuan dan Religiusitas Mahasiswa Akuntansi terhadap Riba” yang menyatakan bahwa variabel pengetahuan dan religiusitas secara bersama-sama berpengaruh terhadap variabel riba. Hal ini menunjukkan bahwa pengetahuan memiliki peran yang cukup penting dalam riba di kalangan masyarakat terutama mahasiswa, hal ini dikarenakan mahasiswa sebagai responden sudah tahu mengenai riba yang telah dipelajari saat berkuliah untuk mengaplikasikannya ke kehidupan nyata. Variabel religiusitas juga memiliki peran yang cukup penting karena semakin tinggi tingkat religiusitas mahasiswa tentang riba maka membuat mahasiswa berpikir akan dampak kedepannya. Hasil penelitian lain oleh Amhalmad & Iranto (2019) dengan judul “Pengaruh Pengetahuan Investasi dan Motivasi Investasi terhadap Minat Berinvestasi Mahasiswa Pendidikan Ekonomi Fakultas Ekonomi Universitas Negeri Padang” yang menyatakan bahwa pengetahuan investasi berpengaruh terhadap motivasi mahasiswa tersebut untuk berinvestasi. Hal ini menunjukkan bahwa dengan pengetahuan yang cukup dan baik, minat mahasiswa dalam berinvestasi akan meningkat, sehingga akan mempengaruhi peningkatan keberhasilan mahasiswa tersebut dalam berinvestasi. Dengan tingginya motivasi yang dimiliki setiap mahasiswa untuk berinvestasi, maka akan semakin kuat dan besar keinginan mahasiswa tersebut untuk berinvestasi.

KESIMPULAN

Penelitian ini dilakukan untuk mengetahui pengaruh pengetahuan tentang riba terhadap motivasi menghindari riba. Berdasarkan hasil analisis dan pembahasan yang telah dijabarkan pada bab sebelumnya, maka kesimpulan yang diperoleh dari penelitian adalah: Pengetahuan tentang riba berpengaruh positif dan signifikan terhadap motivasi menghindari riba.

SARAN

Berdasarkan kesimpulan yang dibahas sebelumnya, maka saran yang dapat penulis berikan:

1. Bagi mahasiswa Ekonomi Syariah disarankan untuk mempelajari dan mencari tahu lebih banyak lagi tentang riba, baik itu dari buku, mendengarkan ceramah, ataupun saat perkuliahan. Hal ini dilakukan agar mahasiswa Ekonomi Syariah dapat menghindari perbuatan yang tidak sesuai dengan syariat Islam, yaitu riba.
2. Mahasiswa Ekonomi Syariah diharapkan dapat menyesuaikan perilaku aktivitas ekonominya sesuai dengan pengetahuan tentang riba yang telah dimiliki.
3. Bagi pihak yang menyelenggarakan beasiswa sebaiknya mempertimbangkan untuk memberikan pilihan kepada mahasiswa agar dapat menggunakan bank syariah dalam penerimaan beasiswanya.
4. Untuk para peneliti yang sedang menyusun karya ilmiah menggunakan metode regresi linear sederhana agar dapat memakai MSI (Metode Suksesif Interval) sebagai solusi jika variabel yang digunakan menghasilkan data yang bersifat non linear.
5. Diharapkan untuk penelitian selanjutnya dapat mengembangkan penelitian lanjutan dengan meneliti faktor-faktor lain yang diperkirakan dapat mempengaruhi motivasi menghindari riba di kalangan mahasiswa ataupun masyarakat dan diharapkan juga penelitian ini dapat dijadikan bahan pertimbangan atau acuan dalam pengembangan penelitian dengan sampel, populasi, maupun objek yang berbeda.

DAFTAR PUSTAKA

- Ade Indra Permana, Sugeng Lubar Prastowo, ernie M. D. (2021). *Pengaruh motivasi untuk menghindari riba dan pengetahuan produk terhadap keputusan menjadi nasabah (studi kasus pada bank mandiri syariah kc malang)*. 27, 419–430.
- Ajzen, I. (1991). The theory of planned behavior. *Organizational Behavior and Human Decision Processes*, 50(2), 179–211. [https://doi.org/10.1016/0749-5978\(91\)90020-T](https://doi.org/10.1016/0749-5978(91)90020-T)
- Ajzen, I., & Cote, N. G. (1980). Attitudes and The Prediction of Behavior. *Attitudes and Attitude Change, January 2008*, 289–311.
- Amhalmad, I., & Iranto, A. (2019). *Pengaruh Pengetahuan Investasi dan Motivasi Investasi Terhadap Minat Berinvestasi Mahasiswa Pendidikan Ekonomi Fakultas Ekonomi Universitas Negeri Padang*. 2, 734–746.
- Anastasia Sri Mendari. (2010). Aplikasi Teori Hierarki Kebutuhan Maslow Dalam Meningkatkan Motivasi Belajar Mahasiswa. *Widya Warta*, 01, 82–91.
- Dewi, L., & Lestari, P. (2020). Implementasi Theory of Planned Behavior (Tpb) Pada Pengukuran Persepsi Pendapatan Bunga Bank Konvensional. *El-Jizya : Jurnal Ekonomi Islam*, 8(2), 176–209. <https://doi.org/10.24090/ej.v8i2.3970>
- Dr. Erwandi Tarmizi, M. (2018). *Harta Haram Muamalat Kontemporer*.
- Effendi, S. (2019). Riba dan Dampaknya dalam Masyarakat dan Ekonomi. *Tijarah: Jurnal Ekonomi Dan Bisnis*, 2(18), 67–74.
- Gani, I., & Amalia, S. (2018). *Alat Analisis Data: Aplikasi Statistik untuk Penelitian Bidang Ekonomi dan Sosial Edisi* (P. Christian (Ed.)).
- Ghofur, A. (2016). Konsep Riba Dalam Al-Qur'an. *Economica: Jurnal Ekonomi Islam*, 7(1), 1–26. <https://doi.org/10.21580/economica.2016.7.1.1030>
- Hasanah, U. (2014). *Riba dan Bunga Bank dalam Perspektif Fikih*. 3(1).
- Hertika, E., Saiful, & Suranta, E. (2016). Determinan Minat Nasabah Dalam Memilih Pembiayaan Syariah. *Jurnal Fairness*, 6(3), 165–186. <https://ejournal.unib.ac.id/index.php/fairness/article/view/15134%0Ahttps://lens.org/014-975-461-949-138>
- Hidayanto, M. F. (2008). Praktek Riba dan Kesenjangan Sosial. *La_Riba*, 2(2), 239–261. <https://doi.org/10.20885/lariba.vol2.iss2.art6>
- Jarkesi, A. B., Afifudin, & Harari. (2019). Analisis Tingkat Pengetahuan Dan Religiusitas Mahasiswa Akuntansi Terhadap Riba. *E-Jra*, 08(09), 1–13.
- Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI). (2016). *KBBI*. Kbbi.Kemdikbud.Go.Id. <https://kbbi.kemdikbud.go.id/>
- Kosim, M. (2008). Ilmu Pengetahuan dalam Islam (Perspektif Filosofis-Historis) Mohammad Kosim. *Ilmu Pengetahuan Dalam Islam*, 3(2), 122–140.
- Kurniawan, W. A., & Puspitaningtyas, Z. (2016). *Metode Penelitian Kuantitatif*.
- Mahdi, S. A., Jeandry, G., & Wahid, F. A. (2020). Pengetahuan, Modal Minimal, Motivasi Investasi Dan Minat Mahasiswa Untuk Berinvestasi Di Pasar Modal. *Jurnal Ekonomi, Akuntansi Dan Manajemen Multiparadigma (JEAMM)*, 1(2), 44–55. <https://doi.org/10.51182/jeamm.v1i2.1840>
- Mahyarni, M. (2013). Theory of Reasoned Action dan Theory of Planned Behavior (Sebuah Kajian Historis tentang Perilaku). *Jurnal EL-RIYASAH*, 4(1), 13. <https://doi.org/10.24014/jel.v4i1.17>
- Mubarok, J. (2015). Riba Dalam Transaksi Keuangan. *Jurnal Studi Ekonomi*, 6(1), 1–12.
- Muhamad. (2014). *Manajemen Keuangan Syari'ah*. UPP STIM YKPN.
- Ningsih, S., & Dukalang, H. H. (2019). Penerapan Metode Suksesif Interval pada Analsis Regresi Linier Berganda. *Jambura Journal of Mathematics*, 1(1), 43–53. <https://doi.org/10.34312/jjom.v1i1.1742>
- PDDikti. (2020). *Pangkalan Data Pendidikan Tinggi*. <https://pddikti.kemdikbud.go.id/>
https://pddikti.kemdikbud.go.id/data_pt/RTg5MEVGRDYtRURDMY00Nk15LThERjYtRTIGMjRCRDhFMUEy
- Prof. Dr. A. Muri Yusuf, M. P. (2014). *Metode Penelitian Kuantitatif. Kualitatif, Dan Penelitian Gabungan*.

- Putri, S., Fasa, M. I., & Suharto, S. (2021). Pengaruh Produk, Pelayanan Dan Motivasi Menghindari Riba Terhadap Keputusan Mahasiswa Menjadi Nasabah Bank Syariah. *EL MUDHORIB : Jurnal Kajian Ekonomi Dan Perbankan Syariah*, 2(1), 30–43. <https://doi.org/10.53491/elmudhorib.v2i1.85>
- Rahayu, A. E., Nurhasanah, N., & Ihawudin, N. (2021). Perbandingan Konsep Riba Dan Bunga Bank Menurut Yusuf Qaradhawi Dan Muhammad Sayyid Thantawi Serta Implikasinya Terhadap Perbankan Syariah. *Jurnal Ilmiah Ekonomi Islam (JIEI)*, 7(02).
- Rahayu, A. E., & Nurhayati, N. (2020). Telaah Kritis Pemikiran Abdul Mannan Tentang Riba dan Bunga Bank. *Islamic Banking : Jurnal Pemikiran Dan Pengembangan Perbankan Syariah*, 6(1), 47–68. <https://doi.org/10.36908/isbank.v6i1.131>
- Rahmawaty, A. (2013). Riba Dalam Perspektif Keuangan Islam. *Jurnal Hukum Islam*, 14(2), 1–36. <http://p3m.stainkudus.ac.id/files/Anita.pdf>
- Rahmayani, H., Zuhirsyan, M., & Wathan, H. (2021). Pengaruh Motivasi Menghindari Riba dan Pengetahuan Produk Perbankan Syariah terhadap Keputusan Menjadi Nasabah Tabungan Marhamah pada PT Bank Sumut Syariah Cabang Medan. *Jurnal Syarikah*, 7(2), 153–162. www.bi.go.id
- Rohmah, L. (2013). *Pemikiran Ibnu Sina Tentang Epistemologi : Landasan Filosofis Keilmuan dalam Islam*.
- Rois, N. (2019). Konsep Motivasi, Perilaku, dan Pengalaman Puncak Spiritual Manusia dalam Psikologi Islam. *Jurnal Pendidikan Agama Islam Universitas Wahid Hasyim*, 7(2), 184–198.
- Saiful, & Talib, F. (2020). *Analisis Pengaruh Tingkat Pengetahuan Masyarakat Kota Tidore Kepulauan Terhadap Riba (Studi Kasus Pasar Sarimalaha Kota Tidore Kepulauan)*. 14(1), 1–12.
- Sandewa, F. (2018). Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Kinerja Pegawai di Kabupaten Banggai Kepulauan. Fadli. *Photosynthetica*, 2(1), 1–13.
- Saprudin, M., Amali, M., & Narulita, S. (2016). Motivasi Pemakaian Jilbab Mahasiswi Islam Universitas Negeri Jakarta. *Jurnal Online Studi Al-Qur'an*, 12(2), 182–193. <https://doi.org/10.21009/jsq.012.2.04>
- Sarwono, J. (2019). Mengubah data ordinal ke data interval dengan metode Measurement Successive Interval [MSI]. *Academia.Edu*, 10. http://www.jonathansarwono.info/teori_spss/msi.pdf
- Siregar, S. S. (2019). *Analisis tingkat pengetahuan mahasiswa muslim kota medan terhadap riba*.
- Soelaiman, D. A. (2019). *FILSAFAT ILMU PENGETAHUAN Perspektif Barat dan Islam*.
- Sugiyono, P. D. (2013a). *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, dan R&D*.
- Sugiyono, P. D. (2013b). Metode Penelitian Kuantitatif Kualitatif dan R&D. In *Angewandte Chemie International Edition*, 6(11), 951–952.
- Suriyati, S. (2020). Islam Dan Ilmu Pengetahuan. *Jurnal Al-Qalam: Jurnal Kajian Islam & Pendidikan*, 8(2), 102–118. <https://doi.org/10.47435/al-qalam.v8i2.238>
- Tamura, H. (2008). Pengetahuan Masyarakat Tentang Riba Terhadap Perilaku Utang Piutang Di Kecamatan Anreapi Polewali Mandar. *Journal of Chemical Information and Modeling*, 53(9), 287.
- Tho'in, M. (2016). Larangan Riba Dalam Teks Dan Konteks (Studi Atas Hadis Riwayat Muslim Tentang Pelaknatan Riba). *Jurnal Ilmiah Ekonomi Islam*, 2(02), 63–72. <https://doi.org/10.29040/jiei.v2i02.44>
- Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 21 tahun 2008 Tentang Perbankan Syariah*. (2008). 1998(May).
- Wiratna, S. (2015). *SPSS Untuk Penelitian*. Pustaka Baru.
- Yurita, R. (2019). *Pemahaman Tentang Riba Dan Pengaruhnya Terhadap Keputusan Berhutang Dengan Sistem Bunga (Studi Kasus Di Kota Fajar Aceh Selatan)*. 8(5), 55.
- Zaid, 'Abdul 'Azhim Jalal Abu. (2011). *Fiqih Riba - Studi Komprehensif tentang Riba sejak Zaman Klasik Hingga Modern*. 1–601



JESM: JURNAL EKONOMI SYARIAH MULAWARMAN
VOL. 2 NO. 4 (2023)
E-ISSN: 2962-858X
